



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah disediakan anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK. 05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 TAHUN 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, yang nama-namanya terdapat pada Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah dihitung mulai Bulan Januari s/d Desember 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini ditetapkan pada DIPA KPU Kabupaten Halmahera Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
HALMAHERA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	HONOR/ BULAN
1.	ABDUL HAFID, SE. NIP. 198206222009021004	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp.3.010.000 -
2.	SUKARNO SOLEMAN, SE. NIP. 19830609 2009021008	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp.2.920.000 -
3.	RUDI, S.IP NIP. 19830307 2009121002	Pejabat Penguji dan PenandatanganSPM	Rp.1.250.000 -
4.	JUNAIDY NIP. 19800603 2006041010	Bendahara Pengeluaran	Rp.1.090.000 -
5.	ISRA SALEH,A.Md NIP. 19840709 2010011021	Staf Pengelola	Rp.810.000-
6.	JAHRA JAFAR, S.Sos NIP. 19811104 2009022009	Staf Pengelola	Rp.810.000-

Ditetapkan di Weda
Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH


ABDUL HAFID